

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-7 Masehi, Islam muncul dan mulai berkembang menjadi sebuah sumber kekuatan baru yang mengiringi runtuhnya kekaisaran Romawi. Hal ini ditandai dengan munculnya suatu peradaban baru yang sangat mengagumkan baik itu dari segi ilmu pengetahuan, kebudayaan, teknologi serta beberapa aspek kehidupan sosial lainnya yang termasuk juga didalamnya adalah aspek ekonomi.¹

Dalam hal pembangunan aspek ekonomi, Islam sebagai agama yang menjadi rahmat untuk seluruh alam menjadikan sebuah ibadah yang kedepannya akan menjadi suatu landasan atau sistem untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang selaras dengan kesejahteraan masyarakat. Ibadah ini diharapkan mampu memberikan kemanfaatan bagi pelaku dan masyarakat sekitarnya.

Salah satu ibadah yang membangun kesejahteraan sosial pada sektor ekonomi dan memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat sekitar adalah zakat. Kata zakat dalam *Lisānul Arāb*² berasal dari kata *zakāh* yang jika ditinjau dari bahasa Arab memiliki arti bersih, berkembang, berkah, dan pujian. Sedangkan menurut literatur lain, kata zakat yang berasal dari bahasa

¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 1.

²Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy In The Light of Quran and Sunnah*, terj. Monzer Kahf (Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University), I: xxxix.,

Arab memiliki arti “yang dibersihkan dan yang dikembangkan”.³ Menurut kedua penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kata zakat memiliki arti lebih dari satu. Dari keterangan itu dapat disimpulkan bahwa zakat dapat memiliki arti sesuatu yang bertujuan untuk membersihkan, memberkahi, dan mengembangkan.

Dari segi istilah, zakat adalah harta yang menjadi hak Allah yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang fakir oleh seseorang yang memiliki harta lebih (orang kaya).⁴ Dalam keterangan lain juga disebutkan bahwa zakat adalah suatu akumulasi jumlah hasil perdagangan, bisnis, pertanian, ternak, dan produksi lainnya yang kemudian dipungut dan ditarik dengan takaran tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵ Jadi dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah pungutan atau pajak yang memiliki kadar atau ukuran tertentu yang diambil dari akumulasi seluruh harta milik yang bersumber dari sektor manapun yang ditetapkan sebagai hak Allah untuk kemudian diberikan kepada orang-orang fakir yang kemudian disebut sebagai mustahik zakat melalui perantara seseorang yang memiliki harta berlebih sebagai muzaki.

Mengingat bahwa zakat menjadi salah satu rukun Islam menandakan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu pondasi penting yang menjadi dasar kekuatan Islam serta diwajibkannya anak-anak dan orang gila untuk menunaikan zakat menjadi bukti urgensi zakat dalam Islam. Selain itu zakat merupakan suatu ibadah mahdah yaitu suatu ibadah yang telah ditentukan urutan cara pelaksanaan, waktu, maupun ukurannya.⁶ Dalam hal ini, zakat juga telah ditentukan kadar dan juga ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur oleh Islam.

Dengan semakin berkembangnya pola pemikiran masyarakat, berkembang pula segala jenis usaha dan produktivitas masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang tentunya akan berakibat pada zakat yang dikeluarkan nantinya. Salah satu zakat yang berkembang pada masa ini untuk mengikuti dinamika perkembangan pola pikir masyarakat adalah zakat hasil pertambahan. Zakat ini ditujukan kepada para pengusaha tambak baik itu

³M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice, A Comparative study* (Lahore: Ashraf Press, 1970), 284.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina & Abu Aula Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), II: 41.

⁵Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 315.

⁶Marzuki, “Kemitraan Madrasah Dan Orang Tua Dalam Menanamkan Kedisiplinan Ibadah Siswa MA Asy-Syafiiyah Kendari”, *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember Th. 2017, 168.

bandeng, udang, dan usaha tambak lainnya. Namun karena zakat pertambahan adalah hal yang baru maka timbul perbedaan pendapat antara beberapa pihak mengenai nisab dan haul dari zakat ini mengingat dua hal tersebut adalah syarat sah zakat yang harus dipenuhi.

Diantara mereka yang memiliki pendapat berbeda mengenai hal zakat hasil pertambahan ini adalah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama merupakan suatu lembaga yang bertugas membahas masalah-masalah *maudū'iyah* (tematik) dan *waqī'iyah* (aktual) yang kemudian dijadikan keputusan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.⁷ Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah suatu majelis yang berfungsi atau bertugas mengeluarkan fatwa dan memastikan hukum untuk permasalahan-permasalahan tertentu.⁸

Dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-8 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1993 M. bertepatan dengan dengan tanggal 12 Muharram 1352 H. mengeluarkan sebuah keputusan yang diatur dalam fatwa no. 137 Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Zakat Ikan dan Tambak. Dalam fatwa itu menerangkan bahwa yang diperdagangkan adalah bibit ikan itu, bukan keturunannya. Sedang ikan itu bukan termasuk barang yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti padi, hewan ternak dan komoditi terkena zakat lainnya⁹ sehingga zakat yang dikeluarkan adalah termasuk zakat perdagangan.

Berbeda dengan keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan sebuah fatwa tentang zakat tanaman dan ikan yang menjelaskan bahwa segala hasil perikanan baik dari laut, tambak, maupun air tawar adalah termasuk barang tambang (*ma'din*) sehingga semua yang berhubungan dengan zakatnya disetarakan dengan *ma'din* atau boleh juga hasil perikanan tersebut kita setarakan dengan zakat hasil tanaman sebab persamaan perikanan tersebut lebih dekat dengan tanaman daripada tambang jika dilihat dari segi mulainya pembibitan hingga pengambilannya (panen). Demikian pula mengenai pemeliharaan dan lain-lainnya.¹⁰

⁷Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, cet. ke-2 (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), 73.

⁸tarjih.muhammadiyah.or.id, diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

⁹Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), 134.

¹⁰Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), II: 119.

Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa untuk suatu ibadah yang sudah jelas tatanan, cara, waktu, dan ukuran serta ketentuan-ketentuan lainnya bisa menimbulkan dua produk fikih yang berbeda dari dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang kemudian cukup menarik untuk dikaji atau diteliti oleh peneliti dengan mengangkat judul **“Studi Komparasi Metode Istiḥbat Hukum Lembaga Baḥtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Zakat Hasil Pertambahan”**.

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah untuk membatasi cakupan pembahasan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini terfokus pada dua pembahasan yaitu:

1. Bagaimana analisis komparatif metode istiḥbat hukum Lembaga Baḥtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap zakat hasil pertambahan?
2. Bagaimana perbandingan hasil keputusan Lembaga Baḥtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap zakat hasil pertambahan serta mana yang lebih dominan diterapkan di pertambahan Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pandangan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai zakat pertambahan.
- b. Mengetahui perbedaan pandangan kedua organisasi kemasyarakatan Islam tersebut mengenai zakat pertambahan.
- c. Mengetahui cara istiḥbat hukum dari masing-masing badan otonom kedua organisasi kemasyarakatan Islam tersebut yaitu Lembaga Baḥtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap zakat pertambahan.
- d. Memenuhi tugas akhir penulis di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

2. Manfaat Penelitian

- a. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang istinbat hukum Islam.
- b. Menambah wawasan penulis dan pembaca tentang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
- c. Mengetahui cara istinbat hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap suatu masalah.
- d. Menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai zakat dengan lebih mendalam.
- e. Mengetahui bagaimana penentuan zakat untuk hasil pertambahan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian kepustakaan yang telah penulis lakukan, maka penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya sebagai acuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut seperti:

1. Skripsi “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal oleh Siti Nurul Hikmah Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016 ” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa warga masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Keadaan geografis dan budaya menjadikan tempat ini sangat cocok untuk dijadikan usaha tambak ikan bandeng. Hasil dari usaha tambak ikan bandeng oleh masyarakat sekitar sudah memenuhi syarat untuk dizakati. Namun hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukannya dan itupun tanpa mengetahui waktu serta ketentuan yang harus dikeluarkan. Masyarakat sekitar memberlakukan nisab sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat sekitar.¹¹ Perbedaan penelitian peneliti dan skripsi ini terletak pada metode penelitian dan fokus penelitiannya. Skripsi diatas berfokus pada tanggapan hukum Islam terhadap praktek tambak ikan bandeng di desa tersebut sedangkan penelitian penulis lebih kepada pengkajian perbedaan antara Lembaga Bahtsul Masail

¹¹Siti Nurul Hikmah, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menentukan kadar zakat hasil pertambangan.

2. Skripsi “Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi oleh Muhammad Kholis Prodi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2015” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa tentang bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam rangka mengambil keputusan tentang hukum aborsi. Selain itu skripsi ini juga menjelaskan tentang apa saja persamaan dan perbedaan metode ijtihad kedua lembaga tersebut dalam menanggapi hukum aborsi. Ada batasan-batasan tertentu dari kedua lembaga tersebut dimana seseorang boleh atau tidak boleh melakukan aborsi.¹² Perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi ini adalah pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti pada skripsi ini adalah hukum aborsi sedangkan objek penelitian penulis adalah kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil pertambangan.
3. Skripsi “Studi Komparatif Metode Istinbat Nahdlatul Ulama Dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum BPJS Kesehatan oleh Ernawati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018” dalam skripsi ini dijelaskan berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan adalah melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan Lajnah Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun keputusan Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS Kesehatan karena sesuai dengan syariat Islam dan masuk akad *ta’awwun*. Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan prinsip ekonomi

¹²Muhammad Kholis, *Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi*, Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

syariah karena mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.¹³ Perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi ini adalah pada subjek dan objek penelitian yang diteliti namun memiliki persamaan pada ruang lingkup teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian dan tujuan akhir penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan manfaat tertentu dengan cara sistematis yang digunakan peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang kemudian akan digunakan dalam proses identifikasi dan menjelaskan berbagai kejadian atau fenomena yang sedang dianalisis dan diteliti.¹⁴ Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan meneliti objek yang bersifat alami atau sesuatu yang tidak dibuat-buat (eksperimen) dan peneliti berposisi sebagai instrumen kunci dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis data pada penelitian ini bersifat induktif dengan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari kejadian yang diteliti.¹⁵ Dalam sumber lain juga disebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan suatu penemuan yang tidak akan dapat diperoleh (dicapai) melalui cara-cara kuantifikasi atau prosedur-prosedur statistik.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan data bersifat angka dan diagram statistik, namun lebih mengarah pada data-data yang didapatkan dari literatur-literatur tertentu yang berisikan informasi mengenai hal-hal terkait kasus yang peneliti amati untuk menemukan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi menggunakan data tertulis, kejadian tertentu dan perihal lain yang peneliti dapat amati.

Metode ini sangat berperan penting dalam memudahkan pencapaian penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Sehingga penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode seperti:

¹³Ernawati, *Studi Komparatif Metode Istibat Nahdlatul Ulama Dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum BPJS Kesehatan* Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018

¹⁴Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 20.

¹⁵*Ibid.*, 49.

¹⁶Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, 4.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini terfokus pada penelitian pustaka (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data dan bahan yang kemudian nantinya akan digunakan dalam analisis penelitian didapatkan dari perpustakaan baik berasal dari buku, jurnal, majalah, dokumen maupun bentuk lain seperti kitab tafsir dan hadis.¹⁷ Dalam hal ini penulis mencari data dan beberapa pembahasan dari buku atau tulisan yang difokuskan pada cara pengambilan keputusan hukum oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah yuridis-empiris karena selain mengkaji sebuah hukum secara teoritik dan normatif, juga mengkaji nilai hukum tersebut dalam kaitannya dengan empirisme.¹⁸ Sifat yuridis dalam penelitian ini yang kemudian oleh sifat empiris dikaitkan dengan sebuah gejala sosial dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya.¹⁹ Sifat penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memperdalam dan memperkuat teori-teori yang ada dalam kajian kepustakaan.

Penjelasan tersebut searah dengan tujuan penelitian ini yaitu mengkaji secara lebih lanjut tentang metode istinbat yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk memunculkan sebuah produk hukum untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam masyarakat kontemporer.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan yang memberikan penjelasan, informasi, dan fakta mengenai

¹⁷Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014, 68.

¹⁸Ariadin Nadjamuddin, "Aspek Hukum Akta *Buy Back Guarantee* Dan Implikasinya Bagi Lembaga Perbankan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, Mei 2012, 414.

¹⁹Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakter Khas Dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, 25.

permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.²⁰ Sumber yang dimaksud adalah sumber data yang dapat memberikan data lewat dokumen seperti buku *Ahkamul Fuqaha* terbitan Lembaga Ta'lif wa Nasyr Nahdlatul Ulama, buku *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya-Jawab Agama dari Tim Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah*, atau karya-karya antar keduanya serta buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sumber data pendukung sebagai bahan penunjang untuk sumber data primer yang dapat memberikan informasi, fakta , dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian yang dalam penelitian ini diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah atau orang-orang yang aktif didalamnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena kualitas data yang dihasilkan tergantung bagaimana teknik seorang peniliti dalam mengumpulkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, seorang peneliti akan kesulitan dalam mencari data untuk menyelesaikan penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Book Survey* adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca teks atau dokumen sebagai sumber data.
- b. Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu baik itu berbentuk tulisan, karya monumental, dan gambar yang padanya mungkin dihasilkan sebuah informasi, fakta, dan data yang diperlukan dalam penelitian.²¹ Dokumentasi juga bisa menjadi bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

²⁰Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 69.

²¹*Ibid.*, 93.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis komparatif. Yaitu sebuah teknik analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan sebuah teori dengan teori lainnya yang kemudian dibandingkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari perbandingan kedua teori tersebut.²² Dalam penelitian ini yaitu membandingkan teori atau pendapat menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang zakat hasil pertambahan melalui teks-teks terkait yang peneliti temukan menggunakan teori istinbat secara umum dan mencari mana yang lebih relevan pada masyarakat Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini dan juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Berisi pendahuluan sebagai pengantar untuk skripsi ini secara keseluruhan. Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II: Tinjauan Umum

Berisi berbagai teori yang akan digunakan oleh peneliti yang nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai barometer atas metode istinbat yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang dalam hal ini terfokus pada teori tentang ijtihad dan istinbat.

3. BAB III: Hasil Temuan Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang temuan peneliti setelah melakukan library research dari literatur-literatur yang menjelaskan hal-hal pendukung dalam penelitian ini.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-23, (Bandung: Alfabeta, 2016), 62.

4. BAB IV Analisis Hasil Temuan Penelitian

Pada bagian ini berisikan hasil analisis yang peneliti kemukakan sebagai analisis atas hasil temuan yang peneliti terangkan pada bab sebelumnya. Didalamnya termasuk pada analisis komparatif metode istimbat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta perbandingan atas produk hukum keduanya dalam kasus tersebut lalu menyimpulkan mana yang sekiranya lebih dominan akan digunakan dalam pertambahan di Indonesia.

5. BAB V Kesimpulan Dan Saran

Pada bagian ini berisi kesimpulan yang meliputi pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.